# LAPORAN
# AUDIT MUTU INTERNAL

**AKADEMI KEPERAWATAN IBNU SINA KOTA SABANG**
**TAHUN 2018**

**UNIT PENJAMINAN MUTU**
**AKADEMI KEPERAWATAN IBNU SINA KOTA SABANG**

## A. PENDAHULUAN

Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang (AKIS) sebagai bentuk evaluasi diri. Pelaksanaan AMI ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar; Pelaksanaan Standar; Evaluasi Pelaksanaan Standar; Pengendalian Pelaksanaan Standar; dan Peningkatan Standar, yang dikenal dengan PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui AMI.

AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Pimpinan AKIS Kota Sabang, Unit Penjaminan Mutu (UPM), harus memastikan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien guna mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada.

AMI merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu AKIS Kota Sabang, bahkan menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Selain sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), AMI juga sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

## B. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan AMI yaitu:

1. Melakukan *assessment* (menemukenali) persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga, unit, dan perangkat kerja dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada penggunanya;
2. Mendiagnosa persoalan dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui pemetaan sifat dan karakteristiknya sesuai dengan ketersediaan sumberdaya sebagai modal solutifnya;

3. Menyediakan data untuk meningkatkan kinerja lembaga berbasis resolusi taktis dan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, dan mandat AKIS Kota Sabang;
4. Menjadi bagian dari evaluasi melekat terhadap sistem dan mekanisme kerja melalui peningkatan partisipasi menyeluruh sumber daya yang terorganisasi secara organik dalam tata kelola yang profesional dan terukur;
5. Memerika kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
6. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup AMI meliputi unit, bagian, lembaga yang menjadi obyek audit, seperti bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian administrasi dan keuangan, bagian pengajaran, laboratorium, perpustakaan serta bagian teknologi informasi yang masing-masing bertanggung jawab terhadap kelompok standar yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
    a. Standar kompetensi lulusan
    b. Standar isi pembelajaran
    c. Standar proses pembelajaran
    d. Standar penilaian pembelajaran
    e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
    f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
    g. Standar pengelolaan pembelajaran
    h. Standar pembiayaan pembelajaran
2. Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:
    a. Standar hasil penelitian
    b. Standar isi penelitian
    c. Standar proses penelitian
    d. Standar penilaian penelitian
    e. Standar peneliti
    f. Standar sarana dan prasarana penelitian
    g. Standar pengelolaan penelitian
    h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri atas:
    a. Standar hasil PKM
    b. Standar isi PKM
    c. Standar proses PKM
    d. Standar penilaian PKM
    e. Standar pelaksana PKM
    f. Standar sarana dan prasarana PKM
    g. Standar pengelolaan PKM
    h. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM